



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan disiplin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu diberikan *reward* kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi serta *punishment* terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran;
- b. bahwa untuk menjamin keseragaman, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian *reward* dan *punishment*, diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN *REWARD*
DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA KPU KABUPATEN BADUNG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KPU KABUPATEN BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik, diperlukan suatu penilaian kinerja yang objektif, terukur, transparan dan akuntabel. Penilaian kinerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja yang diisyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal, sebagai hasil penilaian kinerja, maka perlu diberikan penghargaan (*reward*) bagi yang memiliki kinerja terbaik ataupun sanksi (*punishment*) bagi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang berlaku.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan adalah:

1. Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian pemberian *reward* dan *punishment* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung;
2. Meningkatkan disiplin, kinerja, dan profesionalisme ASN;
3. Mendorong budaya kerja yang produktif dan berintegritas;
4. Memberikan penghargaan atas capaian kerja pegawai;
5. Menegakkan disiplin ASN secara objektif dan terukur;
6. Menjadi dasar evaluasi kinerja bulanan pegawai;

C. RUANG LINGKUP

Pemberian *reward* dan *punishment* bagi ASN pada KPU Kabupaten Badung meliputi:

1. Penilaian kinerja dengan memperhatikan kompetensi pegawai;
2. Pemberian *reward* dan *punishment* aparatur negara pada KPU Kabupaten Badung.

D. PRINSIP PELAKSANAAN

Pemberian *reward* dan *punishment* bagi ASN dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Objektif;
2. Transparan;
3. Terukur;

4. Adil;
5. Akuntabel;
6. Konsisten.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KPU KABUPATEN BADUNG

A. PEMBERIAN *REWARD*

1. Pembentukan tim penilai

- a. Tim Penilai Kinerja dibentuk dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan/atau pejabat yang ditunjuk dan dianggap mampu dalam menjalankan kegiatan penilaian kinerja ASN pada KPU Kabupaten Badung.
- b. Tim Penilai Kinerja merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung serta Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat struktural yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Badung.
- c. Tim Penilai berjumlah ganjil dengan masa kerja Anggota Tim Penilai Kinerja selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut.

d. Kriteria Anggota Tim Penilai Kinerja yaitu:

- 1) Berintegritas (tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang/berat dan tidak pernah melanggar kode etik);
- 2) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung, dan
- 3) Jabatan Struktural minimal Jabatan Pengawas;

e. Tim Penilai Kinerja terdiri dari:

1) Pembina Tim Penilai.

Pembina adalah Ketua KPU Kabupaten Badung, yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan dalam penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

2) Ketua Tim Penilai.

Ketua adalah Anggota KPU Kabupaten Badung yang membidangi Sospdiklih, Parmas dan SDM yang memimpin kerja Tim dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

3) Wakil Tim Penilai

Wakil Ketua adalah Anggota KPU Kabupaten Badung yang membidangi Hukum dan Pengawasan yang bertugas membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja serta

pemberian *reward* dan *punishment* bagi ASN pada KPU Kabupaten Badung.

4) Sekretaris Tim Penilai.

Sekretaris adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat struktural pada KPU Kabupaten Badung, yang membantu terselenggaranya pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian reward berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini

5) Anggota Tim Penilai.

Anggota adalah Pejabat Struktural atau Staf pelaksana yang pernah mendapatkan reward dan ditunjuk untuk melaksanakan penilaian kinerja ASN dan pemberian reward berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

2. METODE PENILAIAN

a. Persyaratan Calon Penerima Penghargaan

- 1) Calon penerima penghargaan ASN yang memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak ditugaskan di KPU Kabupaten Badung;
- 2) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir, dan
- 4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin;
- 5) Terpenuhinya syarat administrasi kepegawaian sesuai aturan yang berlaku.

b. Perencanaan

Langkah-langkah dalam tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Penentuan Penilaian yang digunakan dalam pemberian *reward* adalah:
 - a) Kehadiran

Daftar Kehadiran diperoleh dari Sub Bagian yang membidangi SDM dengan persyaratan sebagai berikut:

 - (1) Data diambil dari rekapitulasi presensi;
 - (2) Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam satu periode penilaian.
 - (3) Kriteria dan predikat untuk jumlah ketiga variabel pada huruf (b) yang dihitung dalam periode penilaian adalah memiliki nilai

dan predikat Sangat Baik atau Baik dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (a) 0 kali terlambat atau Pulang lebih awal Sangat Baik, memiliki nilai 100;
- (b) 1-2 kali terlambat atau Pulang lebih awal Baik, memiliki nilai 75;
- (c) 3-4 kali terlambat atau Pulang lebih awal Cukup, memiliki nilai 50;
- (d) 5-6 kali terlambat atau Pulang lebih awal Kurang, memiliki nilai 25;
- (e) Lebih dari 7 kali terlambat atau Pulang lebih awal Buruk, memiliki nilai 0.

b) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja

- (1) Penilaian SKP ASN berdasarkan Permen PAN Nomor 6 Tahun 2022 dengan predikat Sangat Baik atau Baik.
- (2) Penilaian kinerja PPPK disesuaikan dengan hasil evaluasi dari atasan langsung.

c) Jajak Pendapat / Polling

Melakukan jajak pendapat/polling/pengambilan suara dari ASN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

2) Pembobotan Penilaian

Sistem pembobotan penilaian kinerja, yaitu:

- a) Penilaian kepatuhan presensi/kehadiran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b) Penilaian SKP atau hasil evaluasi kinerja sebesar 50% (lima puluh persen); dan,
- c) Penilaian polling dari lingkungan kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3) Tahapan Penilaian

a) Pengumpulan data

Tim penilai mengadakan rapat dan menyampaikan data untuk pemilihan nominasi dengan kinerja terbaik.

b) Penilaian oleh Pimpinan dan rekan kerja

Tim memberikan kesempatan kepada pimpinan dan rekan kerja untuk melakukan penilaian dan pemilihan melalui polling dengan kriteria:

- (1) Profesionalisme;

(2) Kompetensi;

(3) Disiplin;

(4) Kerapian;

(5) Kesopanan;

c) Penentuan penilaian oleh Tim

Tim melakukan rapat pleno untuk menentukan penerima.

4) Periode Penilaian

Kegiatan pemberian penghargaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dilaksanakan dalam periode 3 bulan (tri wulan) yaitu:

a) Periode Januari s.d. Maret;

b) Periode April s.d. Juni;

c) Periode Juli s.d. September;

d) Periode Oktober s.d. Desember.

B. BENTUK *REWARD*

Pemberian *reward* bagi ASN pada KPU Kabupaten Badung dapat berupa antara lain:

1. Publikasi melalui media informasi yang ada pada KPU Kabupaten Badung;
2. Piagam penghargaan;
3. Souvenir/bingkisan;
4. Prioritas dalam pengembangan profesi dan kedinasan lain (diklat/workshop/seminar/studi banding);

C. PEMBERIAN *PUNISHMENT*

Adapun tata cara pemberian sanksi/*punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK antara lain :

- 1) Hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- 2) Hukuman lainnya yang bersifat pembinaan dan peningkatan kompetensi secara khusus yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

BAB III
PENUTUP

Pedoman pemberian *reward* dan *punishment* ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan pemberian *reward* dan *punishment* bagi ASN Pada KPU Kabupaten Badung. Dengan pemberian *reward* dan *punishment* yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN pada KPU Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati